



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN
DALAM MASA PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, maka seluruh daerah di Indonesia dalam status darurat nasional bencana nonalam Covid-19;
- b. bahwa seiring dengan penyelenggaraan kebijakan nasional yang mengatur perilaku hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru dimasa pandemik Covid-19, maka masyarakat didaerah memerlukan suatu kebijakan yang harmonis, terstruktur, terukur dan bertanggungjawab dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 sekaligus memberikan pedoman untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan produktif dan aman pada saat status darurat bencana nonalam Covid -19 belum berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan untuk mensinergikan seluruh kebijakan nasional terkait tatanan normal baru yang mengatur perilaku hidup bermasyarakat dimasa pandemik Covid-19, maka perlu

membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Pandemi Covid-19

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan

Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Kos (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI COVID 19

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
8. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Keadaan darurat adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang dapat mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat. Keadaan Darurat memiliki persamaan secara historis dengan staat van oorlog en beleg (SOB) atau state of emergency.
11. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
12. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
13. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 dan telah menjadi pandemi yang mengancam kesehatan dan keselamatan umat manusia di dunia

14. Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang
15. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
16. Karantina dalam kasus Covid-19 adalah upaya kesehatan untuk menekan risiko penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19 atau mengurangi resiko terinfeksi virus meskipun seseorang belum menunjukkan gejala kasus Covid-19. Karantina bisa dilakukan dengan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Selama karantina yang wajib dilakukan adalah menerapkan pola hidup bersih, sehat, dan tidak bertemu dengan orang lain. Jika harus bertemu wajib menjaga jarak minimal satu meter dan menggunakan masker.
17. Isolasi adalah tindakan memisahkan orang yang tidak dan sudah sakit Covid-19 dimana tindakan ini untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19 di lingkungan umum.
18. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
19. Pembatasan Kegiatan Tertentu adalah upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah atau mengurangi resiko penularan wabah atau upaya-upaya yang dianjurkan kepada masyarakat sesuai protokol yang ditetapkan pemerintah dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah dalam bentuk pembatasan fisik (physical distancing) untuk kegiatan tertentu dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak sipil masyarakat yang dilakukan di tempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, transportasi darat dalam wilayah, tempat-tempat usaha dan/ atau lokasi kegiatan yang dapat mendatangkan banyak orang serta pembatasan bagi pendatang, pemudik dan pekerja migran di wilayah administrasi Kota Blitar

20. Pembatasan sosial berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi
21. Pembatasan fisik (physical distancing) adalah pembatasan jarak antar orang secara fisik tanpa memutuskan hubungan sosial termasuk pemakaian sarana pembatas dalam pelaksanaan interaksi antar orang seperti sarana berupa masker, sarung tangan, Alat Pelindung Diri dan sejenisnya dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
22. Pembatasan Masyarakat atau Kegiatan Sosial (Social Distancing) adalah tindakan pembatasan kepada masyarakat terutama pembatasan untuk menghindari terjadinya kerumunan/ perkumpulan orang-orang untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
23. Protokol Kesehatan adalah suatu aturan yang dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan standar ketentuan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Didalam protokol kesehatan terdapat tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/ lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyaniitasi tangan (hand sanitizer) serta menggunakan masker
24. Masker adalah sarana yang biasanya terbuat dari kain yang dipergunakan sebagai penutup mulut dan hidung untuk kondisi tertentu sesuai kebutuhan
25. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan/ atau untuk melindungi dari wabah penyakit menular atau risiko kerja dalam rangka menjaga keselamatan diri dan orang di sekelilingnya.
26. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah istilah dalam penanganan Covid-19, untuk menandai bahwa seseorang memiliki gejala seperti gangguan pernapasan, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Biasanya, ODP harus menjalani isolasi di rumah dan kondisinya akan dipantau selama dua minggu. ODP langsung dibawa ke rumah sakit bila kondisinya makin memburuk atau tes laboratorium menunjukkan hasil positif.

27. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah istilah dalam penanganan Covid-19, untuk menandai bahwa seseorang sudah memiliki gejala demam atau gangguan pernapasan. Pasien PDP biasanya memiliki riwayat perjalanan ke wilayah terinfeksi COVID-19 atau kontak dengan pasien dan pengawasan yang ketat diterapkan pada pasien PDP supaya jangan sampai mengalami perburukan. Pasien mengalami rawat inap di rumah sakit dalam ruang yang terisolasi, pemeriksaan laboratorium, dan pemantauan ketat pada siapa saja yang kontak dengan PDP.
28. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah istilah dalam penanganan Covid-19, untuk menandai orang yang terinfeksi virus corona, namun tidak menunjukkan gejala tertentu. Dalam beberapa kasus, pasien OTG bisa menjalani perawatan mandiri dengan pengawasan dokter. Pasien OTG wajib melakukan isolasi diri selama 14 hari serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. OTG sebaiknya tinggal terpisah untuk mencegah penyebaran infeksi pada anggota keluarga yang lain. Kesehatan pasien OTG akan dipantau tenaga kesehatan, sehingga bisa bertindak secepatnya jika gejala makin buruk.
29. Suspect adalah istilah dalam penanganan Covid-19, untuk menandai orang/ pasien terkait virus corona. Pasien suspect menunjukkan gejala, pernah melakukan perjalanan, atau kontak dengan pasien COVID-19. Pasien suspect virus corona wajib melakukan swab test dan isolasi di rumah sakit. Hal ini memudahkan tindakan secepatnya, jika kondisi pasien makin buruk. Semua tindakan medis akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi pasien secepatnya.
30. Rapid test adalah metode pemeriksaan cepat untuk mendeteksi virus corona. Metode ini menjadi skrining awal untuk mengetahui masyarakat yang terinfeksi virus corona. Cara kerja rapid test adalah mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang digunakan tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi baru terbentuk setelah tubuh terpapar virus corona selama beberapa hari hingga minggu.
31. Swab test adalah pemeriksaan medis untuk mengetahui adanya virus corona di dalam tubuh. Uji ini dilakukan dengan mengambil sampel lendir di saluran pernapasan, misal hidung dan tenggorokan. Sampel dari swab test kemudian diperiksa dengan teknologi PCR di laboratorium tertentu. Hal inilah yang menyebabkan hasil swab test keluar lebih lama

- dibanding rapid test, namun akurat karena tidak perlu menunggu terbentuknya antibodi.
32. Tempat umum adalah ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah
 33. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam
 34. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
 35. Fasilitas umum adalah fasilitas atau sarana prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
 36. Transportasi darat dalam wilayah adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dalam wilayah administrasi Kota Blitar termasuk Moda transportasi umum yang keluar/masuk dalam wilayah administrasi Kota Blitar
 37. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran
 38. Tempat usaha perdagangan adalah tempat usaha dan/atau lokasi usaha yang dapat mendatangkan banyak orang untuk melakukan kegiatan jual/beli atau perdagangan/niaga seperti Pasar Rakyat, Pusat perdagangan, Pusat Perbelanjaan, Toko, Toko Swalayan, Outlet/gerai, Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Mall atau Super Mall atau Plasa, Department store, dan Pusat perkulakan
 39. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian)

40. Tempat usaha hiburan dan/atau tempat rekreasi yang selanjutnya disebut dengan tempat hiburan adalah tempat usaha dan/atau lokasi usaha dibidang hiburan dan pariwisata yang dapat mendatangkan banyak orang seperti bioskop, playstation/ gamestore, bilyard, diskotik, bar, karaoke, panti pijat, tempat hiburan sejenis dan termasuk tempat wisata
41. Tempat usaha jasa boga yang selanjutnya disebut tempat usaha makanan dan/atau minuman adalah tempat usaha dan/atau lokasi usaha dibidang jasa boga yang dapat mendatangkan banyak orang seperti restoran, kuliner, pujasera, warung, kedai, kafe, dan sejenisnya
42. Tempat kos adalah bangunan berupa rumah yang dimiliki oleh perorangan/ badan dan/ atau Badan Hukum yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu jasa untuk menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.
43. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
44. Penduduk yang menetap di Kota Blitar yang selanjutnya disebut penduduk adalah penduduk yang menetap dan/ atau berada di dalam wilayah administrasi Kota Blitar dan memiliki dokumen administrasi kependudukan sesuai Peraturan Perundang-undangan
45. Penduduk pendatang ke Kota Blitar yang selanjutnya disebut pendatang adalah penduduk yang baru menetap dan/atau akan menetap atau baru pindah dari daerah lain untuk menetap dan tinggal di dalam wilayah administrasi Kota Blitar
46. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat
47. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
48. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan

49. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
50. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/ LKK yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
51. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
52. Gugustugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah yang selanjutnya disebut dengan Gugustugas adalah Gugustugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Nomor 188/165/HK/410.010.2/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 188/139/HK/410.010.2/2020 tentang Gugustugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah
53. Satuan Tugas Pengendalian Protokol Normal Baru yang selanjutnya disebut Satgas/ koordinator adalah suatu tim koordinasi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas - tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan perilaku hidup produktif dan aman dalam masa status darurat nasional bencana nonalam Covid-19
54. Kelurahan Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat Keltana adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampakdampak bencana yang merugikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
55. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

56. Tatanan Normal Baru dalam masa darurat bencana nonalam Covid-19 atau New Normal yang selanjutnya disebut dengan Tatanan Normal Baru adalah suatu tatanan hidup yang hendak diwujudkan pemerintah sebagai kebijakan nasional agar masyarakat tetap dapat melaksanakan kegiatannya secara produktif dan aman pada saat status darurat bencana nonalam Covid -19 belum berakhir dimana tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan ini bertumpu kepada upaya peningkatan kesadaran kolektif di masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sekaligus perilaku untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam protokol kesehatan dalam masa darurat bencana nonalam Covid-19
57. Perilaku hidup produktif dan aman dalam masa darurat bencana nonalam Covid-19 yang selanjutnya disebut dengan Perilaku hidup produktif dan aman adalah perilaku positif dalam pelaksanaan aktifitas/ kegiatan sehari-hari dengan melakukan PHBS sekaligus mematuhi ketentuan yang diatur dalam protokol kesehatan dalam masa darurat bencana nonalam Covid-19
58. Protokol Normal Baru adalah protokol kesehatan dan kebijakan Nasional terkait penyelenggaraan tatanan normal baru yang mengatur perilaku hidup bermasyarakat dimasa pandemik Covid-19
59. Kebijakan Nasional terkait penyelenggaraan tatanan normal baru yang mengatur perilaku hidup bermasyarakat dimasa pandemik Covid-19 yang selanjutnya disebut dengan kebijakan nasional adalah produk kebijakan Pemerintah yang terdiri atas, Keputusan, edaran, peraturan, naskah-naskah yang diterbitkan oleh Kementrian/ lembaga terkait yang bertujuan untuk pedoman tatanan normal baru dengan substansi mengatur perilaku hidup bermasyarakat dimasa pandemik Covid-19

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Sasaran Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mendukung serta mensinergikan seluruh kebijakan nasional terkait penyelenggaraan tatanan normal baru yang mengatur perilaku hidup bermasyarakat dimasa pandemik Covid-19 di Kota Blitar

Pasal 3

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk melaksanakan kebijakan nasional terkait penerapan tatanan normal baru atau protokol normal baru secara aplikatif, terstruktur dan terukur dalam penyelenggaraan perilaku hidup produktif dan aman dalam masa status darurat nasional bencana nonalam Covid-19 di Kota Blitar

Pasal 4

Penerapan protokol normal baru dalam penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Status Darurat Nasional Bencana Nonalam Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memiliki sasaran :

- a. Terselenggaranya PHBS dan perilaku positif sebagaimana telah diatur dalam protokol normal baru;
- b. Tersedianya suatu pedoman penerapan protokol normal baru di daerah melalui pembagian tugas dan peran aktif penanggungjawab masing-masing sesuai kewenangannya;
- c. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana nonalam Covid-19; dan
- d. Terlaksananya kegiatan pembinaan, komunikasi, koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antara Gugustugas, perangkat daerah, instansi, badan usaha, penanggungjawab kegiatan, penanggungjawab kegiatan usaha dan masyarakat dalam koridor penerapan protokol normal baru di Kota Blitar

Pasal 5

Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup :

- a. Perilaku Hidup Produktif dan Aman;
- b. Protokol Normal Baru;
- c. Pelaksanaan Dan Pengendalian;
- d. Monitoring Dan Evaluasi; dan
- e. Sanksi Administratif

BAB II

PERILAKU HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN

Pasal 6

- (1) Perilaku hidup produktif dan aman dalam masa status darurat nasional bencana nonalam Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, diselenggarakan dalam upaya membangun kesadaran bersama atau kesadaran kolektif di masyarakat untuk meningkatkan PHBS sekaligus perilaku positif yang telah diatur dalam protokol normal baru
- (2) Dalam upaya mewujudkan peningkatan PHBS sekaligus perilaku positif yang telah diatur dalam protokol normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang memiliki kewajiban :
 - a. Melakukan dan membiasakan diri untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan atau handsanitizer, sebelum dan/atau setelah melakukan kegiatan;
 - b. Membiasakan diri untuk menggunakan masker, terutama saat berada/ melakukan kegiatan diluar rumah, melakukan kegiatan di tempat kerja/ tempat usaha dan saat melakukan perjalanan;
 - c. Melakukan dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter antar orang dalam suatu pertemuan atau pada saat melakukan komunikasi/ pada saat berdekatan;
 - d. Menghindari kerumunan/ penumpukan massa/ keramaian/ perkumpulan yang diikuti oleh banyak orang;
 - e. Melakukan isolasi mandiri baik di rumah atau di suatu ruang/ tempat isolasi yang ditetapkan oleh Gugustugas bagi OTG, ODP, dan PDP dengan gejala ringan;

- f. Bersedia dilakukan pemeriksaan Rapid test, Swab test dan/atau pemeriksaan lanjutan bagi terduga Covid-19 sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bagi setiap pimpinan perangkat daerah/ instansi, pemilik/ penanggungjawab usaha/tempat usaha atau kegiatan/ tempat kegiatan juga berkewajiban untuk :
- a. Menyediakan sarana untuk cuci tangan dengan dilengkapi air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer) di berbagai tempat strategis pada lokasi yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - b. Menyediakan dan menggunakan alat pengukur suhu tubuh untuk keperluan sebelum dan setelah melakukan aktifitas;
 - c. Membersihkan ruangan, lokasi kegiatan, atau peralatan secara rutin minimal 1(satu) kali sehari dengan disinfektan;
 - d. Menyediakan sarana komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - e. Mematuhi himbauan yang diberikan oleh gugustugas melalui pengendalian protokol normal baru
- (4) Pengendalian protokol normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diatur berdasarkan peraturan Walikota ini

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Status Darurat Nasional Bencana Nonalam Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pimpinan perangkat daerah/ instansi, pemilik/ penanggungjawab usaha/tempat usaha atau kegiatan/ tempat kegiatan harus memberikan perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi kesehatan yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 antara lain :

- a. penderita tekanan darah tinggi;
- b. pengidap penyakit jantung;
- c. pengidap diabetes;
- d. penderita penyakit paru-paru;
- e. penderita kanker;

- f. ibu hamil; dan
- g. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 8

- (1) Perilaku Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Status Darurat Nasional Bencana Nonalam Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, diselenggarakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang di luar rumah pada umumnya dan kegiatan yang dilakukan oleh orang/ kelompok orang di tempat-tempat tertentu
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang di luar rumah pada umumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat (2)
- (3) Kegiatan yang dilakukan oleh orang/ kelompok orang di tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan yang dilakukan di :
 - a. Tempat Umum;
 - b. Tempat kegiatan pemerintahan daerah;
 - c. Tempat kegiatan dibidang Pendidikan;
 - d. Tempat kegiatan dibidang Perdagangan;
 - e. Tempat kegiatan dibidang perindustrian;
 - f. Tempat kegiatan dibidang Pariwisata;
 - g. Tempat kegiatan dibidang kepemudaan dan olahraga;
 - h. Tempat kegiatan keagamaan;
 - i. Tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - j. Kendaraan Umum/ pribadi atau aktifitas yang berhubungan dengan pergerakan orang/barang menggunakan moda transportasi Darat;
 - k. Tempat Kegiatan Konstruksi; dan
 - l. Tempat Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
- (4) Pimpinan perangkat daerah/ instansi atau pemilik/penanggungjawab tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) dan pasal 7 serta ketentuan yang diatur dalam protokol normal baru sesuai bidangnya

Pasal 9

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. Taman dan Tempat Parkir serta Rest area;
 - b. RTH dan RTNH; dan
 - c. Jalan/ jembatan/trotoar dan jalur hijau
- (2) Tempat kegiatan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf b, adalah keseluruhan ruang yang berada didalam dan/atau diluar wilayah perkantoran termasuk barang milik daerah, baik untuk pelaksanaan kegiatan administrasi, pelayanan administrasi maupun pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab pimpinan perangkat daerah
- (3) Tempat kegiatan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
 - a. Sekolah; dan
 - b. Pendidikan lainnya
- (4) Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. lembaga pondok pesantren;
 - f. lembaga pendidikan keagamaan;
 - g. lembaga pendidikan non formal/ informal; dan
 - h. Sanggar kesenian dan lembaga/ tempat kegiatan sejenis berbasis masyarakat.
- (5) Tempat kegiatan dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf d, terdiri dari :
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. Pusat Perbelanjaan; Toko Swalayan; dan
 - c. Tempat Usaha PKL
- (6) Tempat kegiatan dibidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf e, adalah tempat usaha yang menjadi tanggungjawab pemilik/penanggungjawab kegiatan
- (7) Tempat kegiatan dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf f, terdiri dari :

- a. Tempat beserta seluruh kawasan wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Tempat usaha kos;
 - c. Tempat usaha rumah singgah/ homestay dan perhotelan;
 - d. Tempat usaha jasa boga, restoran/ rumah makan, kedai kopi/ kedai minum;
 - e. Tempat usaha hiburan seperti pusat permainan/ gamecenter, karaoke, diskotek, club, panti pijat dan usaha sejenis; dan
 - f. Tempat kegiatan dibidang pariwisata lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
- (8) Tempat kegiatan dibidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf g, terdiri dari tempat-tempat kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah/ instansi, pemilik/ penanggungjawab usaha/tempat usaha atau kegiatan/ tempat kegiatan, baik didalam ruangan/ indoor maupun diluar ruangan/ outdoor atau lapangan terbuka dan di jalan/ tempat umum
- (9) Tempat kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf h, terdiri dari tempat-tempat yang dipergunakan oleh banyak orang/ dipergunakan oleh umum seperti masjid/ mushola, gereja, pura, wihara, klenteng, dan tempat ibadah lainnya
- (10) Tempat kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf i, terdiri dari tempat-tempat kegiatan sosial dan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah/ instansi, pemilik/ penanggungjawab usaha/tempat usaha atau kegiatan/ tempat kegiatan, baik didalam ruangan/ indoor maupun diluar ruangan/ outdoor atau lapangan terbuka dan di jalan/ tempat umum
- (11) Kendaraan Umum/ pribadi atau aktifitas yang berhubungan dengan pergerakan orang/barang menggunakan moda transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf j, terdiri dari seluruh penyelenggaraan pengangkutan/ transportasi darat termasuk kereta api berikut tempat operasionalnya diwilayah Kota Blitar
- (12) Tempat Kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf k, terdiri dari tempat-tempat kegiatan konstruksi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah/ instansi, kelurahan, pemilik/ penanggungjawab kegiatan/ tempat kegiatan

- (13) Tempat kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf l, adalah tempat yang menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilihan kepala daerah/ Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar juga termasuk tempat-tempat untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diizinkan penggunaannya oleh pemerintah daerah/ instansi, pemilik/ penanggungjawab kegiatan/ tempat kegiatan, baik didalam ruangan/ indoor maupun diluar ruangan/ outdoor atau lapangan terbuka dan di jalan/ tempat umum

BAB III PROTOKOL NORMAL BARU

Pasal 10

- (1) Protokol Normal Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, merupakan penjabaran atas kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9
- (2) Protokol Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 seiring dengan dilaksanakannya seluruh kegiatan di masyarakat secara bertahap sampai status darurat nasional bencana nonalam Covid - 19 dinyatakan telah berakhir
- (3) Protokol Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 11

Dalam hal terjadi suatu perubahan dan/ atau penambahan pengaturan dalam protokol normal baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan perubahan dan/ atau penambahan tersebut belum ditetapkan, maka setiap orang wajib mengutamakan ketentuan yang diatur dalam perubahan dan/ atau penambahan pengaturan dimaksud dalam koridor penyelenggaraan status darurat nasional bencana nonalam Covid-19 yang dikoordinir oleh Gugustugas

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
PROTOKOL NORMAL BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pelaksanaan dan pengendalian atas penerapan protokol normal baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, merupakan kesatuan upaya untuk menjamin kegiatan di masyarakat dapat dilaksanakan secara produktif dan aman sekaligus upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan protokol normal baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diselenggarakan melalui tahapan yang terdiri atas :
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Koordinasi;
 - b. Penyiapan standar operasional prosedur teknis atau standar sejenisnya; dan
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana
- (3) Pemerintah Daerah melalui Gugustugas melaksanakan koordinasi dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada pimpinan perangkat daerah/ instansi, pemilik/ penanggungjawab usaha/tempat usaha atau kegiatan/ tempat kegiatan dalam rangka untuk menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam penerapan protokol normal baru
- (4) Koordinasi yang dilaksanakan Gugustugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain untuk mensosialisasikan protokol normal baru sekaligus juga dalam rangka pembentukan satgas atau koordinator

- (5) Pembentukan satgas atau koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam ketentuan pengendalian dalam peraturan Walikota ini
- (6) Penyiapan standar operasional prosedur teknis atau standar sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan tugas-tugas satgas atau koordinator dalam mengawal dan mengendalikan penerapan protokol normal baru sesuai bidangnya masing-masing
- (7) Standar operasional prosedur teknis atau standar sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat :
 - a. pengaturan aktifitas masuk dan kepulangan kerja/ kegiatan;
 - b. pengaturan aktifitas distribusi barang/ kegiatan orang membawa atau memindahkan barang;
 - c. pengaturan aktifitas antrian atau kegiatan yang dimungkinkan terdapat lebih dari 2 (dua) orang dalam 1 (satu) tempat/ ruang;
 - d. pengaturan kegiatan yang memerlukan pertemuan/ rapat/ kegiatan yang dimungkinkan menghadirkan lebih dari 2 (dua) orang dalam 1 (satu) tempat/ ruang; dan
 - e. pengaturan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.
- (8) Standar operasional prosedur teknis atau standar sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis, peraturan, pengumuman dan publikasi sejenis di tempat kegiatan masing-masing
- (9) Penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan Walikota ini
- (10) Penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Tata ruang kegiatan/ usaha yang disesuaikan;
 - b. tempat cuci tangan;
 - c. alat pengukur suhutubuh;
 - d. pembersih tangan (hand sanitizer); dan
 - e. masker

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pengendalian atas penerapan protokol normal baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diselenggarakan oleh Gugustugas melalui Satgas/ Koordinator yang dibentuk berdasarkan hasil tindaklanjut koordinasi sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (4)
- (2) Satgas atau koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari unsur/ personil dimasing-masing perangkat daerah/ instansi, tempat usaha atau tempat kegiatan
- (3) Satgas/ koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari oleh pimpinan perangkat daerah/ instansi, pemilik/ penanggungjawab usaha/tempat usaha atau kegiatan/ tempat kegiatan dengan berpedoman pada protokol normal baru sesuai bidangnya masing-masing
- (4) Pimpinan perangkat daerah/ instansi, pemilik/ penanggungjawab usaha/tempat usaha atau kegiatan/ tempat kegiatan bertanggungjawab penuh atas penerapan protokol normal baru sesuai bidangnya masing-masing

Pasal 15

- (1) Satgas atau koordinator pengendalian atas penerapan protokol normal baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas :
 - a. Satgas/ koordinator instansi terkait;
 - b. Satgas/ koordinator instansi lainnya;
 - c. Satgas/ koordinator mandiri; dan
 - d. Satgas/ koordinator berbasis masyarakat;
- (2) Satgas/ koordinator instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk di masing-masing Perangkat Daerah dan dimasing-masing instansi terkait yang tergabung dalam Gugustugas
- (3) Satgas/ koordinator instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk melalui surat tugas dilengkapi dengan pembagian tugas berdasarkan protokol normal baru sesuai bidang/ urusan yang menjadi kewenangannya
- (4) Satgas/ koordinator instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibentuk di masing-masing instansi atau lembaga yang tidak tergabung dalam Gugustugas seperti lembaga penyelenggara

Pemilihan Kepala Daerah (Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan sejenisnya), lembaga BUMN/ BUMD Provinsi (perbankan, telekomunikasi, perkeretaapian, pos, pegadaian dan sejenisnya) dan lembaga swasta nasional di daerah (perbankan, perusahaan, lembaga pendidikan dan sejenisnya) serta instansi vertikal (Lembaga Pemasarakatan, lembaga keuangan dan sejenisnya)

- (5) Dalam hal satgas/ koordinator instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terbentuk, maka Gugustugas atau Satgas/ koordinator instansi terkait dapat melakukan koordinasi kepada penanggungjawab dalam rangka penerapan protokol normal baru, terutama dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 di daerah
- (6) Satgas/ koordinator mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dibentuk di masing-masing tempat usaha atau tempat kegiatan sesuai tempat yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) dengan berpedoman pada protokol normal baru sesuai bidang masing-masing
- (7) Satgas/ koordinator berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibentuk secara mandiri oleh dan dari unsur masyarakat setempat untuk memudahkan koordinasi kelurahan dan kecamatan dalam penerapan protokol normal baru di masyarakat
- (8) Pembentukan satgas/ koordinator berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya keltana, RT serta RW setempat dan untuk keperluan pelembagaan satgas/ koordinator ini dapat dilakukan melalui surat tugas lurah dilengkapi dengan pembagian tugas berdasarkan protokol normal baru sesuai bidang/ urusan yang menjadi kewenangannya

Bagian Keempat

Sinergitas Antar Satuan Tugas/ Koordinator Instansi Terkait

Dari Unsur Perangkat Daerah Dalam Pengendalian Atas

Penerapan Protokol Normal Baru Di Tempat-Tempat Tertentu

Pasal 16

- (1) Satgas/ koordinator instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, dari unsur perangkat daerah yang tergabung dalam Gugustugas memiliki tugas sebagai pengendali atas penerapan protokol normal baru sesuai bidang/ urusan yang menjadi kewenangannya

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat daerah selain melakukan tahapan di internal organisasinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 juga melakukan koordinasi dan pengendalian atas penerapan protokol normal baru sesuai bidang/urusannya melalui satgas/koordinator pada tempat lain yang juga menjadi tanggungjawab pembinaannya
- (3) Tempat lain yang juga menjadi tanggungjawab pembinaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Tempat Umum,
perangkat daerah Pembina terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan
 - b. Tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah,
perangkat daerah Pembina terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah dan perangkat Daerah yang bersangkutan
 - c. Tempat kegiatan dibidang Pendidikan,
perangkat daerah Pembina terdiri dari Dinas Pendidikan dan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Perizinan Tertentu Satu Pintu, dan Kecamatan
 - d. Tempat kegiatan dibidang Perdagangan
Perangkat daerah Pembina terdiri dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Perizinan Tertentu Satu Pintu, dan Kecamatan
 - e. Tempat kegiatan dibidang perindustrian
Perangkat daerah Pembina terdiri dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Perizinan Tertentu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kecamatan
 - f. Tempat kegiatan dibidang Pariwisata
Perangkat daerah Pembina terdiri dari Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Perizinan Tertentu Satu Pintu
 - g. Tempat kegiatan dibidang kepemudaan dan olahraga
Perangkat daerah Pembina terdiri dari Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dan Kecamatan

- h. Tempat kegiatan keagamaan
Perangkat daerah Pembina terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Kecamatan
 - i. Tempat kegiatan sosial dan budaya
Perangkat daerah Pembina terdiri Dinas Sosial, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, dan Kecamatan
 - j. Kendaraan Umum/ pribadi atau aktifitas yang berhubungan dengan pergerakan orang/barang menggunakan moda transportasi Darat
Perangkat daerah Pembina terdiri Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Perizinan Tertentu Satu Pintu
 - k. Tempat Kegiatan Konstruksi
Perangkat daerah Pembina terdiri Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang , Dinas Perumahan Rakyat, dan Kecamatan
 - l. Tempat Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
Perangkat daerah Pembina terdiri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah, Lembaga Penyelenggara (Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan Kecamatan
- (4) Penetapan perangkat daerah Pembina yang melakukan koordinasi dan pengendalian atas penerapan protokol normal baru melalui satgas/koordinator Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat koordinatif sehingga dalam penerapannya lebih banyak ditentukan melalui kesepakatan, koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah dan sinergitas perangkat daerah dengan satgas/koordinator penanggungjawab tempat dimaksud

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Gugustugas terhadap

penerapan protokol normal baru untuk menjamin kegiatan di masyarakat dapat dilaksanakan dengan upaya penumbuhkembangan perilaku produktif dan aman dimasa pandemik Covid-19

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. Tahap persiapan untuk memastikan kesiapan standar, sarana dan prasarana yang menjadi tanggungjawab pimpinan perangkat daerah/ instansi, pemilik/ penanggungjawab usaha/tempat usaha atau kegiatan/ tempat kegiatan dalam rangka penerapan protokol normal baru
 - b. Tahap pelaksanaan untuk memastikan masing-masing satgas/ koordinator sudah terbentuk dan telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai protokol normal baru yang menjadi bidang/ urusannya
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terutama untuk tempat usaha atau tempat kegiatan, maka dalam pelaksanaannya jajaran Gugustugas didampingi personil dari instansi Kepolisian Resor Blitar Kota, Tentara Nasional Indonesia yang merupakan kesatuan bagian dari Gugustugas.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Gugustugas menetapkan serangkaian kegiatan adaptasi dengan ketentuan :
 - a. Apabila dalam tahap persiapan, dinilai sudah cukup dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka kegiatan/ usaha dapat dilakukan dengan menerapkan protokol normal baru sesuai bidang/ urusannya.
 - b. Apabila dalam tahap persiapan, dinilai belum cukup atau belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka kegiatan/ usaha belum dapat dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Setiap pimpinan/ penanggungjawab tempat usaha atau tempat kegiatan yang telah melakukan kegiatan/ usahanya dengan menerapkan protokol normal baru sesuai bidang/ urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka wajib menyampaikan laporan melalui satgas/ koordinator masing-masing kepada Gugustugas secara berkala setiap 3 (tiga) hari

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 19

Berdasarkan laporan pimpinan/ penanggungjawab tempat usaha atau tempat kegiatan melalui satgas/ koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dan berdasarkan perkembangan data pengendalian pandemik Covid-19 di daerah, Gugustugas melaksanakan evaluasi atas seluruh rangkaian penerapan protokol normal baru dalam penyelenggaraan perilaku hidup produktif dan aman dalam masa status darurat nasional bencana nonalam Covid-19 di Kota Blitar

Bagian Ketiga KLB

Pasal 20

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa atau kondisi darurat, Gugustugas dapat memobilisasi, menggerakkan, memberikan arahan, dan bekerjasama dengan Satgas/koordinator untuk penangannya
- (2) Kejadian luar biasa atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian/ kondisi dimana penerapan protokol normal baru tidak dapat dilaksanakan di seluruh/sebagian tempat yang mengancam keberlangsungan upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam memutus mata rantai penularan Covid-19

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, pasal 7, pasal 10 dan pasal 11 dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin usaha dan/ atau izin operasional;

- e. tindakan tertentu; dan
 - f. tindakan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
- (2) sanksi administrasi berupa tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. penahanan sementara identitas kependudukan/ Kartu Tanda Penduduk; atau
 - b. sanksi untuk melakukan kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik

Pasal 22

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan pada saat Gugustugas kegiatan monitoring pelaksanaan protokol normal baru dan/ atau pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dengan ketentuan :

- a. Pengenaan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Standar Operasional Prosedur
- b. Pengenaan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin usaha dan/ atau izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Perizinan Tertentu Satu Pintu sesuai Peraturan Perundang-undangan
- c. Pengenaan sanksi administrasi berupa tindakan tertentu dan tindak yang telah diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e dan huruf f dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Blitar Kota, Tentara Nasional Indonesia yang merupakan kesatuan bagian dari Gugustugas

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 6 Juni 2020
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 6 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi


AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008